



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 16 TAHUN 2007

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA KELURAHAN
KABUPATEN PUWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan, perlu adanya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah, salah satunya dalam bentuk dukungan keuangan;
 - b. bahwa sebagai wujud dukungan keuangan kepada Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalokasikan dana dalam bentuk Alokasi Dana Kelurahan;
 - c. bahwa agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf b dapat terlaksana secara terarah dan terukur perlu diterbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Purworejo.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASIDANA KELURAHAN KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan
7. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat;
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Alokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disingkat ADK adalah bagian dana yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Kelurahan, yang selanjutnya disingkat RKAKel adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kelurahan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan DPAKel
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan, yang selanjutnya disingkat DPAKel adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Lurah.
13. Penanggungjawab adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan ADK.
14. Pemimpin Kegiatan adalah Perangkat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya
15. Bendahara ADK yang selanjutnya disebut bendahara adalah Perangkat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah dalam kapasitas selaku bendahara khusus ADK yang mempunyai kemampuan teknis dan administrasi serta memiliki nilai yang baik terhadap prestasi pertanggungjawaban dan kejujuran.
16. Musyawarah Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat Kelurahan yang bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi/ usulan kegiatan serta memutuskan usulan prioritas kegiatan di tingkat Kelurahan yang dihadiri oleh LKMD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan, unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kelurahan setempat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah :

- a. memberikan pedoman kepada Pemerintahan Kelurahan dalam mengelola dan menggunakan ADK.
- b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintahan Kelurahan dalam mengelola dan menggunakan ADK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman Pengelolaan ADK adalah agar pengelolaan dan penggunaan ADK dapat terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Pengelolaan ADK yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. kewajiban Kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sesuai kewenangannya;
- b. kewajiban menumbuhkan prakarsa mandiri dari segenap elemen masyarakat Kelurahan dalam menentukan penggunaan ADK;
- c. kekuasaan pengelolaan ADK;
- d. pelaksanaan dan penggunaan ADK;
- e. pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan ADK; dan f. pembinaan dan pengawasan penggunaan ADK.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) ADK yang diterima masing-masing Kelurahan dimasukkan dalam APBKel pada setiap awal tahun anggaran.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan ADK dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Kelurahan oleh Bendahara.
- (3) Apabila pada saat penetapan Peraturan Kelurahan tentang APBKel pada awal tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), besaran ADK yang akan diterima masing-masing Kelurahan belum diketahui, maka besaran yang digunakan adalah alokasi penerimaan dana ADK atau dengan nama lain sebagaimana yang diterimatahun sebelumnya.
- (4) Penyesuaian akibat ketentuan ayat (3) adalah pada tahun berjalan diterbitkan Peraturan Kelurahan tentang Perubahan APBKel untuk menyesuaikan besaran ADK dimaksud.

BAB IV ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 6

Agar pengelolaan ADK dapat berjalan dengan tertib, taat asas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi administratif, fisik dan hukum maka harus dibuat organisasi pengelolaan ADK.

Pasal 7

(1) Di setiap Kelurahan dibentuk Organisasi Pengelola ADK yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang terdiri dari :

- a. Penanggungjawab
- b. Pemimpin Kegiatan
- c. Bendahara

(2) Tugas Pengelola ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan ADK, maka di Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Penanganan Administrasi Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Purworejo yang dibentuk setiap tahun oleh Bupati.
- (2) Untuk memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan ADK di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan setiap tahun oleh Camat sesuai petunjuk yang diterbitkan Bupati.

BAB V PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1). ADK yang diterima oleh masing-masing Kelurahan dipergunakan untuk Biaya Operasional penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan sebesar 8 % (delapan per seratus) dan untuk Biaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 92 % (sembilan puluh dua per seratus).
- (2). Penggunaan biaya Operasional Pemerintah Kelurahan, Biaya Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat secara rinci diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3). Rencana penggunaan ADK untuk masing-masing jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dalam RKAKel, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) RKAKel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dimusyawarahkan dalam rapat Musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh semua lembaga yang ada di kelurahan seperti LKMD, RT/RW, PKK, Karang Taruna dan unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama di kelurahan setempat dan Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Berita Acara, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) RKAKel yang telah disetujui dalam rapat Musyawarah Kelurahan dimasukkan dalam APBKel.
- (4) ADK yang telah dimasukkan dalam APBKel, ditetapkan oleh penanggungjawab menjadi DPAKel yang selanjutnya dijadikan pedoman pengelolaan dan penggunaan ADK.
- (5) Format DPAKel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI PENCAIRAN DANA

Pasal 11

- (1) ADK dicairkan berdasarkan permohonan pencairan ADK dari penanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Permohonan pencairan ADK diajukan oleh Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan setelah adanya pemberitahuan pencairan ADK dari Bupati.
- (3) Permohonan pencairan ADK sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. APBKelurahan yang telah ditetapkan.
 - b. DPA Kelurahan
 - c. Keputusan penunjukan pengelola ADK
 - d. SPJ termin sebelumnya

- (4) Terhadap permohonan pencairan ADK yang telah benar dan lengkap diajukan oleh penanggung jawab kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Purworejo atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi melalui camat untuk dibuatkan SPM dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- (5) Terhadap permohonan pencairan ADK yang belum benar / belum lengkap, dikembalikan kepada penanggung jawab melalui camat untuk dilengkapi atau dibetulkan dengan disertai catatan kekurangan persyaratan atau kesalahan yang harus diperbaiki / dilengkapi.
 - (6) Terhadap permohonan pencairan ADK yang dikembalikan harus dilengkapi / diperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas pengembalian.
- (7) Untuk mempermudah proses pencairan ADK, masing-masing kelurahan membuka rekening penerimaan ADK atas nama Pemerintah Kelurahan pada Bank yang ditunjuk.

BAB VII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ADK Pasal 12

- (1) Perubahan Alokasi penggunaan ADK dapat dilakukan apabila :
 - a. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya;
 - c. Keadaan darurat, misalnya terjadi bencana;
 - d. Keadaan khusus, misalnya di Kelurahan ada suatu kegiatan yang harus menyediakan dana pendamping.
- (2) Perubahan alokasi penggunaan ADK dimusyawarahkan dalam Rapat Musyawarah Kelurahan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Perubahan alokasi penggunaan ADK harus disertai dengan perubahan RKAKel, APBKel dan DPAKel
- (4) Perubahan alokasi penggunaan ADK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADK

Bagian Pertama

Surat Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Dalam mempertanggungjawabkan keuangan ADK, Penanggungjawab ADK wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban ADK yang terdiri dari :
 - a. Buku Kas Umum ADK dibuat per bulan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
 - b. Ringkasan pengeluaran per rincian biaya dibuat per termin yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah.
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke Kas Negara.

- d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dengan format adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Asli dan 1 (satu) tembusan disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Purworejo atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
 - b. 1 (satu) tembusan disampaikan kepada Camat. c. 1 (satu) asli sebagai arsip Kelurahan.

Bagian Kedua

Laporan Realisasi Semesteran dan Tahunan

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab wajib menyampaikan laporan realisasi pengelolaan dan penggunaan ADK setiap semester, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum periode tiap semester berakhir, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini
- (2) Laporan realisasi semester sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Purworejo atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada :
 - a. Bagian Bina Program Setda Kabupaten Purworejo
 - b. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo

Pasal 15

- (1) Penanggungjawab wajib menyampaikan laporan realisasi pengelolaan dan penggunaan ADK tahunan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini
- (2) Laporan realisasi Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Purworejo atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada :
 - a. Bagian Bina Program Setda Kabupaten Purworejo
 - b. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian

Kesatu Pengendalian

Pasal 16

- (1) Agar pelaksanaan ADK sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat, maka perlu dilakukan pengendalian ADK.
 - (2) Pengendalian dilaksanakan dengan cara meneliti administrasi, pemantauan fisik/lapangan dan rapat koordinasi pengelola ADK.

- (3) Rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rapat koordinasi intern Kelurahan, diselenggarakan minimal 3 (tiga) bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan rapat;
 - b. rapat koordinasi pengendalian tingkat kabupaten, diselenggarakan setiap semester untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan ADK, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya
- (4) Pengendalian pelaksanaan ADK di Kelurahan dilaksanakan secara intern dan berjenjang dibawah koordinasi Penanggungjawab ADK.
- (5) Pengendalian pelaksanaan ADK di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Penanganan Administrasi Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Purworejo yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADK dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan Pengawas Fungsional Pemerintah.
- (2) Untuk menjamin pencapaian sasaran ADK, dilaksanakan pengawasan langsung oleh masyarakat yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Pengawasan atas pelaksanaan ADK beserta kegiatannya dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan ADK, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB X

SANKSI Pasal 18

- (1) Terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dan atau penyelewengan dalam mengelola dan menggunakan ADK, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Kelurahan yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan keuangan ADK pada satu termin, dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan ADK termin berikutnya.
- (3) Penundaan pencairan ADK sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sampai dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan ADK dapat dipenuhi.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal Lurah selaku Penanggungjawab pengelola keuangan ADK berhalangan tetap atau berhalangan sementara, maka Camat menunjuk penanggungjawab pengelola ADK setempat dari Unsur Perangkat Kelurahan bersangkutan berdasarkan musyawarah antara Perangkat Kelurahan dengan LKMD
- (2) Dalam hal bendahara berhalangan tetap atau berhalangan sementara (1 bulan - 3 bulan), maka Penanggungjawab pengelola ADK dapat menunjuk pengganti sementara atau pengganti tetap bendahara dari unsur Perangkat Kelurahan.
- (3) Dalam hal Penanggungjawab atau bendahara tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan ADK karena tindakan pribadi, maka penyelesaiannya dibebankan pada Penanggungjawab atau bendahara yang bersangkutan, tanpa mempengaruhi proses pencairan ADK Termin selanjutnya.

BAB XII PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 29 Juni 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M